



**PUTUSAN**

**Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ROBIANTONO Alias ROBI ANAK DARI BUN PIN;
2. Tempat lahir : Kuala Labai;
3. Umur / tanggal lahir : 23 Tahun/23 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kuala Labai RT.001/RW.001 Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan
7. Agama : Barat;
8. Pekerjaan : Katholik;

Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 1 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

8. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Laode Silitonga, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia, beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2024/PN Ktp tanggal 29 Januari 2024, untuk bertindak sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa selama persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 22 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp tanggal 22 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBIANTONO Alias ROBI Anak Dari BUN PIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBIANTONO Alias ROBI Anak Dari BUN PIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti

Halaman 2 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* merek Narzo warna hijau toska;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat 1,3850 gram bruto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah;

**Dipergunakan dalam berkas perkara FRANKY BUDYAN Alias BUDI;**

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-01/O.1.13/Enz.2/01/2024 tanggal 11 Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa ROBIANTONO als ROBI anak dari BUN PIN bersamsa-sama dengan Saksi HENDRIKUS ERIK Als ERI (Terdakwa Berkas Terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 jam 19.30 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, yang terjadi di rumah terdakwa tinggal yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT.001 RW.001 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kab Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidak-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, "Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 3 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,3850 (satu koma tiga delapan lima nol) gram bruto” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Bermula dari adanya laporan Masyarakat tentang sering terjadinya transaksi narkotika di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT.001 RW.001 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sehingga membuat resah Masyarakat, sekitar pada hari minggu tanggal 10 September 2023 jam 19.30 wib, anggota reskrim Polsek Simpang Hulu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi BUN PIN als APIN (terdakwa diberkas terpisah), saksi FRANKY BUDYAN als BUDI anak dari ACHU (terdakwa di berkas terpisah), dan saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa diberkas terpisah), dengan disaksikan oleh saksi GERI dan saksi EKO. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan saksi BUN PIN als APIN (terdakwa diberkas terpisah) tidak ditemukan apa-apa yang berhubungan dengan narkotika, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar milik saksi BUN PIN als APIN (terdakwa diberkas terpisah) ditemukan barang berupa 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) pack kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan, modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sebanyak Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dilakukan pengeledahan terhadap kamar terdakwa ROBIANTONO, dan pada saat digeledah ditemukan terdakwa bersama-sama saksi FRANKY BUDYAN als BUDI (terdakwa di berkas terpisah), dan saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa diberkas terpisah) sedang berada di dalam kamar dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Narzo warna hijau toska, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa ROBIANTONO, terdakwa mengaku sabu tersebut di beli dengan cara patungan antara terdakwa dan saksi FRANKY BUDYAN als BUDI (terdakwa diberkas terpisah) lalu saksi FRANKY BUDYAN als BUDI (terdakwa diberkas terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah) kepada saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa diberkas terpisah), kemudian saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa diberkas terpisah)

Halaman 4 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi keluar kamar untuk membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada saksi BUN PIN als APIN (terdakwa di berkas terpisah), setelah itu narkoba tersebut di bawa kedalam kamar dan untuk dipergunakan secara bersama-sama antara terdakwa, saksi FRANKY BUDYAN als BUDI (terdakwa di berkas terpisah), dan saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa diberkas terpisah), tidak lama kemudian terdengar suara ribut diluar kamar dan pintu kamar digedor, karena panik saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa di berkas terpisah) berusaha untuk menyembunyikan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal putih diduga sabu yang sudah terpasang di alat hisap sabu (bong) kemudian dilemparkan ke atas dek (plafon) dikamar tersebut, kemudian terdakwa ROBIANTONO als ROBI beserta saksi BUN PIN als APIN (terdakwa diberkas terpisah), saksi FRANKY BUDYAN als BUDI anak dari ACHU (terdakwa di berkas terpisah), dan saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa diberkas terpisah), dan barang bukti yang ditemukan didalam rumah saksi BUN PIN als APIN dibawa ke Polres Ketapang untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Nomor: B/067/DKUKMPP-G.618/VIII/2023, yang di tandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE Nip. 197908062002122002, setelah dilakukan penimbangan dengan hasil bahwa kaca fanbo yang didalamnya terdapat kristal putih sabu adalah 1,385 gram netto (satu koma tiga delapan lima gram netto).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kubu Raya HELMIADY, S.Si., M.Si Nomor: 0001/NNF/2023, tanggal 01 November 2023, yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa terdakwa dalam menjual dan menerima Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp





**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa ROBIANTONO als ROBI anak dari BUN PIN bersamsa – sama dengan Saksi HENDRIKUS ERIK Als ERI (Terdakwa Berkas Terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di tahun 2023, yang terjadi di rumah terdakwa tinggal yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT.001 RW.001 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu Kab Ketapang Provinsi Kalimantan Barat yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, “Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 yaitu berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,3850 (satu koma tiga delapan lima nol) gram bruto.” yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Bermula dari adanya laporan Masyarakat tentang sering terjadinya transaksi narkoba di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT.001 RW.001 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, sehingga membuat resah Masyarakat, sekitar pada hari minggu tanggal 10 September 2023 jam 19.30 wib, anggota reskrim Polsek Simpang Hulu melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa, saksi BUN PIN als APIN (terdakwa diberkas terpisah), saksi FRANKY BUDYAN als BUDI anak dari ACHU (terdakwa di berkas terpisah), dan saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa diberkas terpisah), dengan disaksikan oleh saksi GERI dan saksi EKO, pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa BUN PIN als APIN tidak ditemukan apa-apa yang berhubungan dengan narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar milik saksi BUN PIN als APIN (terdakwa diberkas terpisah) ditemukan barang berupa 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) pack kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan, modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sebanyak Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian dilanjutkan dilakukan penggeledahan terhadap kamar terdakwa ROBIANTONO ditemukan terdakwa bersama-sama saksi FRANKY BUDYAN als BUDI (terdakwa di berkas terpisah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa diberkas terpisah) sedang berada di dala kamar dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Narzo warna hijau tosca, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna merah. Kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa ROBIANTONO, terdakwa mengaku sabu tersebut di dapat dengan membelinya secara patungan antara terdakwa ROBIANTONO als ROBI dan saksi FRANKY BUDYAN als BUDI (terdakwa diberkas terpisah) menyerahkan uang kepada saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa diberkas terisah) sebesar Rp.50.000 (Lima puluh ribu rupiah), sedangkan saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa diberkas terisah) memiliki uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa diberkas terpisah) pergi keluar kamar untuk membeli kepada saksi BUN PIN als APIN (terdakwa di berkas terpisah) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), setelah itu narkoba tersebut di bawa kedalam kamar untuk digunakan bersama-sama, tidak lama kemudian terdengar suara ribut diluar kamar dan pintu kamar digedor, karena panik saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa di berkas terpisah) dan berusaha untuk menyembunyikan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal putih diduga sabu yang sudah terpasang di alat hisap sabu (bong) dan dilemparkan ke atas dek (plafon) kamar, kemudian terdakwa ROBIANTONO als ROBI beserta saksi BUN PIN als APIN (terdakwa diberkas terpisah), saksi FRANKY BUDYAN als BUDI anak dari ACHU (terdakwa di berkas terpisah), dan saksi HENDRIKUS ERIK als ERIK (terdakwa diberkas terpisah), dan barang bukti yangditemukan didalam rumah saksi BUN PIN als APIN dibawa ke Polres Ketapang untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, Dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Nomor: B/067/DKUKMPP-G.618/VIII/2023, yang di tandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI,SE Nip. 197908062002122002, setelah dilakukan penimbangan dengan hasil bahwa kaca fanbo yang didalamnya terdapat kristal putih sabu adalah 1,385 gram netto (satu koma tiga delapan lima gram netto).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Kubu Raya HELMIADY,S.Si.,M.Si Nomor: 0001/NNF/2023, tanggal 01 November 2023, yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong

Halaman 7 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal warna putih adalah positif mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi **BAYU KRESNA SIMANJUNTAK**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi dan rekan Saksi dari Anggota Polsek Simpang Hulu yaitu Saudara HERRY YANTO, S.H. telah melakukan penangkapan dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian serta barang bawaan lainnya terhadap empat orang laki-laki yang bernama Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm), Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah milik Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) di Dusun Kuala Labai RT/RW 001/001 Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) ditemukan 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) pak kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp





kemudian terhadap Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit *handphone* merek narzo warna hijau tosca, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah;

- Bahwa barang berupa 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) pak kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) ditemukan di dalam lemari kamar milik Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) kemudian pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu ditemukan di atas plafon kamar milik Terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) ditemukan di atas plafon kamar milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit *handphone* merek Narzo warna hijau tosca, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah ditemukan di lantai kamar milik Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) mengakui bahwa 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) pak kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) adalah barang milik Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk narzo warna hijau tosca adalah milik Terdakwa dan 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah adalah milik Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI sedang mau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa dari hasil interrogasi, Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) mendapatkan 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dari Saudara SIGIT di Kota Pontianak sedangkan Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI mendapatkan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) dengan cara membelinya;

- Bahwa dari hasil interrogasi, Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) membeli dari Saudara SIGIT di Kota Pontianak sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI membeli dari Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN (Alm) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Adapun pada saat itu yang membeli adalah Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI;

- Bahwa dari pengakuan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm), bahwa yang bersangkutan mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm), Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI bukanlah target operasi pihak kepolisian, namun penangkapan dan pengeledahan terhadap mereka bermula dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di rumah milik Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) di Dusun Kuala Labai RT/RW 001/001 Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm), Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki

Halaman 10 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat untuk menjual, membeli dan/atau memiliki serta menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

## 2. Saksi GERI BIN ERWIN

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm), Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN anak laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI terkait dengan masalah narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun Kuala Labai RT.001/RW.001, Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa dari penggeledahan dilakukan di 2 (dua) kamar yang berbeda, yaitu 1 (satu) kamar milik Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) dan 1 (satu) kamar lagi milik anak dari Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) yaitu Terdakwa yang pada saat itu di dalam kamar Terdakwa terdapat Saksi FRANKY BUDYAN anak laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI kemudian dilakukan penggeledahan di kamar milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit *handphone* merk narzo warna hijau tosca, 1 (satu) unit *handphone* merk vivo warna merah. Kemudian dilanjutkan penggeledahan terhadap Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) dan dari kamar milik Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, puluhan potongan pipet/sedotan sebagai bungkus sabu, 2 (dua) pack kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);



- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang ditemukan di atas plafon kamar milik Terdakwa merupakan milik bersama antara Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN anak laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI dan untuk (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit *handphone* merk Narzo warna hijau tosca adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah ditemukan di lantai kamar milik Terdakwa adalah milik Saksi FRANKY BUDYAN anak laki-laki dari ACHU;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian saat penggeledahan tersebut, untuk barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) kantong klip berisi narkoba jenis sabu, puluhan potongan pipet/sedotan sebagai bungkus sabu, 2 (dua) pack kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu yang ditemukan di dalam lemari kamar milik Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm), dan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam laci lemari kamar milik Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) seluruhnya adalah milik Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa dan Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu peruntukkan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm), Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat untuk menjual, membeli dan/atau memiliki serta menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;



3. Saksi **EKO ANAK LAKI-LAKI DARI EDI**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi menyaksikan jalannya pengeledahan terhadap Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm), Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN anak laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI terkait dengan masalah narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Dusun Kuala Labai RT.001/RW.001, Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa dari pengeledahan dilakukan di 2 (dua) kamar yang berbeda, yaitu 1 (satu) kamar milik Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) dan 1 (satu) kamar lagi milik anak dari Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) yaitu Terdakwa yang pada saat itu di dalam kamar Terdakwa terdapat Saksi FRANKY BUDYAN anak laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI kemudian dilakukan pengeledahan di kamar milik Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk narzo warna hijau tosca, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna merah. Kemudian dilanjutkan pengeledahan terhadap Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) dan dari kamar milik Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) ditemukan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, puluhan potongan pipet/sedotan sebagai bungkus sabu, 2 (dua) pack kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil interrogasi terhadap Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) yang ditemukan di atas plafon kamar milik Terdakwa merupakan milik bersama antara Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN anak laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI dan untuk (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit





handphone merk Narzo warna hijau tosca adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna merah ditemukan di lantai kamar milik Terdakwa adalah milik Saksi FRANKY BUDYAN anak laki-laki dari ACHU;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dari hasil interogasi yang dilakukan oleh anggota kepolisian saat penggeledahan tersebut, untuk barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) kantong klip berisi narkoba jenis sabu, puluhan potongan pipet/sedotan sebagai bungkus sabu, 2 (dua) pack kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu yang ditemukan di dalam lemari kamar milik Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm), dan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan di dalam laci lemari kamar milik Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) seluruhnya adalah milik Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa dan Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi tidak tahu peruntukkan narkoba jenis sabu yang ditemukan di rumah Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN ISMAIL (Alm) tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm), Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat untuk menjual, membeli dan/atau memiliki serta menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

#### 4. Saksi **BUN PIN Alias APIN ANAK LAKI-LAKI DARI ASEN (Alm)**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT.01/01 Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Saksi, tidak ditemukan barang bukti narkoba kemudian di dalam kamar milik Saksi di dalam lemari, saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) paket plastik klip transparan yang disimpan dalam potongan pipet yang berisi serbuk kristal sabu-sabu, 10 (sepuluh) paket kecil plastik bening berisi serbuk putih narkoba, 1 (satu) buah paket besar plastik berisi serbuk putih narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) bungkus plastik berisi palstik klip kosong, 3 (tiga) buah pipet sendok sabu, 1 (satu) buah dompet warna biru berisi timbangan merk GW, 1 (satu) buah kotak berisi timbangan merek POCKET SCALE dan uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli dari Saudara SIGIT yang merupakan orang Pontianak dengan cara Saksi meminjan telepon tetangga dan kemudian memesan barang narkoba tersebut kepada Sdr SIGIT untuk dikirimkan. Selanjutnya barang narkoba tersebut dikirim via paket melalui kapal *longboat* dari Pontianak dan setelah sampai Saksi akan mengambil paket tersebut dipangkalan *longboat* di Kuala Labai dan apabila sudah habis barang terjual serta uangnya terkumpul baru Saksi kirim via paket melalui *longboat* dan kadangkala Saksi kirim melalui jasa transfer yang ada di Desa Kuala Labai;
- Bahwa Saksi sudah enam bulan melakukan jual beli narkoba jenis sabu tersebut dan pembelian terakhir sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan memperoleh barang hampir 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa setelah Saksi mengambil paket narkoba kiriman dari Saudara SIGIT tersebut, selanjutnya Saksi membawa pulang kemudian paket narkoba tersebut Saksi buka dan kemudian Saksi pecah-pecah menjadi klip bungkus kecil-kecil dengan cara bungkus besar berisi narkoba sabu-sabu tersebut Saksi ambil menggunakan sendok sabu kemudian Saksi masukan ke dalam kantong klip kecil kemudian Saksi timbang untuk berat 0,17 (nol koma tujuh belas) Saksi jual dengan

Halaman 15 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berat 0,23 (nol koma dua tiga) Saksi jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk berat 0,34 (nol koma tiga empat) Saksi jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengakui menjual narkoba jenis sabu di rumahnya, dimana pembeli yang datang ke rumah Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu dengan dibantu oleh Saudara UTUP yang memberitahu para pemakai narkoba di wilayah Desa Kuala Labai bahwa Saksi ada menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya, para pecandu narkoba tersebut mendatangi Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan dari pembelian paket sabu sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut, maka Saksi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi FRANKY BUDYAN ada membeli paket narkoba jenis sabu dari Saksi pada tanggal 9 September 2023 di rumah Saksi dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya, pada tanggal 10 September 2023, Saksi HENDRIKUS ERIK ada membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**5. Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK ANAK LAKI-LAKI DARI EDI**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT.001/RW.001 Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;



- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi FRANKY BUDYAN ditangkap karena sedang berada dalam satu kamar karena sedang akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) ditangkap dikarenakan yang bersangkutan ditemukan narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya untuk penggeledahan pada badan Saksi tidak ditemukan barang berupa narkoba dan pada saat penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah *handphone* merk Narzo warna hijau toska dan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo berwarna merah;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna kuning adalah milik bersama Saksi HENDRIKUS, Terdakwa dan Saksi FRANKY BUDYAN, sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* merk Narzo warna hijau toska adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo berwarna merah adalah milik Saksi FRANKY BUDYAN;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 di rumah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm);
- Bahwa rencananya, narkoba jenis sabu tersebut akan Saksi konsumsi bersama Terdakwa dan Saksi FRANKY BUDYAN di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah membeli narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm), namun sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, Terdakwa dan Saksi FRANKY BUDYAN ada membeli narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang patungan masing-masing sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi dan Saksi FRANKY BUDYAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm), Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat untuk menjual, membeli dan/atau memiliki serta menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

## 6. Saksi **FRANKY BUDYAN Alias BUDI ANAK LAKI-LAKI DARI ACHU**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK ANAK LAKI-LAKI DARI EDI, dan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT.001/RW.001 Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK ANAK LAKI-LAKI DARI EDI FRANKY BUDYAN ditangkap karena sedang berada dalam satu kamar karena sedang akan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, sedangkan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) ditangkap dikarenakan yang bersangkutan ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI dengan cara pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT/RW 001/001 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Ketika Terdakwa, Saksi dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI selesai beraktifitas maka kami pulang ke rumah dan langsung menuju kamar Terdakwa. Setibanya di dalam

Halaman 18 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp





kamar Terdakwa, Saksi dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI sepakat akan menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa, Saksi dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI pergi keluar kamar dan mencari bahan untuk digunakan sebagai alat hisap sabu (bong). Tidak lama kemudian kami merakit alat hisap sabu atau bong, dan selanjutnya Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI kemudian pergi keluar kamar dan membeli narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm). Tidak lama kemudian Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki - laki dari EDI kembali masuk ke dalam kamar dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) pipa kaca yang sudah terpasang di alat hisap sabu (bong) dan dibakar sedikit dengan tujuan untuk mencairkan atau melelehkan kristal putih narkoba jenis sabu agar menempel di pipa kaca. Setelah narkoba jenis sabu tersebut mencair atau meleleh dan menempel di pipa kaca, maka Terdakwa, Saksi dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI sepakat untuk tidur sebentar terlebih dahulu dan setelah bangun baru akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut. Tidak lama kemudian terdengar ada suara ribut diluar kamar dan pintu kamar digedor sehingga Terdakwa, Saksi dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI panik dan berusaha untuk menyembunyikan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang sudah terpasang di alat hisap sabu (bong), kemudian Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI mengambil 1 (satu) pipa kaca berisi kristal putih narkoba jenis shabu yang sudah terpasang di alat hisap sabu (bong) dan dilempar ke atas dek kamar. Kemudian karena tidak kunjung membuka pintu kamar maka anggota kepolisian melakukan pendobrakan terhadap pintu kamar Terdakwa. Setelah anggota kepolisian masuk ke dalam kamar maka dilakukan penggeledahan oleh anggota kepolisian dengan disaksikan oleh saksi-saksi;

- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI membeli narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) baru 2 (dua) kali, yaitu pertama Terdakwa, Saksi dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak aki-laki dari EDI membeli narkotika jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah yang Terdakwa tinggal yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT/RW 001/001 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan cara patungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) antara Terdakwa dengan Saksi sehingga terkumpul uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi membelikannya narkotika jenis sabu kepada Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm);

- Bahwa selanjutnya untuk penggeledahan pada badan Saksi tidak ditemukan barang berupa narkotika dan pada saat penggeledahan rumah ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna kuning, 1 (satu) buah *handphone* merk Narzo warna hijau toska dan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo berwarna merah;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah korek api gas merk tokai warna kuning adalah milik bersama Saksi HENDRIKUS ERIK, Terdakwa dan Saksi FRANKY BUDYAN, sedangkan untuk 1 (satu) buah *handphone* merk Narzo warna hijau toska adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo berwarna merah adalah milik Saksi FRANKY BUDYAN;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis sabu yang terdapat di dalam 1 (satu) buah tabung kaca yang masih berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) dengan cara membelinya seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 di rumah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm);
- Bahwa rencananya, narkotika jenis sabu tersebut akan Saksi konsumsi bersama Terdakwa dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak aki-laki dari EDI di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023, Terdakwa dan Saksi ada membeli narkotika jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan uang patungan masing-masing sejumlah

Halaman 20 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saat itu dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi dan Saksi HENDRIKUS ERIK;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm), Saksi, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat untuk menjual, membeli dan/atau memiliki serta menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/067/DKUKMPP-G.618/VIII/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian terhadap 1 (satu) potong kaca fanbo yang didalamnya berisikan serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,385 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0001/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Adam Wijaya, ST pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0601 gram klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0001/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Nomor 2501/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 13 September 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa negatif terhadap parameter narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

Halaman 21 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI ANAK LAKI-LAKI DARI ACHU, Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK ANAK LAKI-LAKI DARI EDI, dan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT/RW 001/001 Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning dan 1 (satu) unit *handphone* merk Realme Narzo berwarna hijau toska;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pipa kaca berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bong atau alat hisap sabu, 1 (satu) buah korek api gas berwarna kuning adalah milik Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Realme Narzo berwarna hijau toska adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak laki-laki dari ACHU menerima narkoba jenis sabu dari Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI, dimana Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI mendapatkannya dengan cara membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm);
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI membeli narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) yaitu pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah yang Terdakwa dan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) tinggal yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT/RW

Halaman 22 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



001/001 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI membeli narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) baru 2 (dua) kali, yaitu pertama Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI membeli narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) yaitu pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT/RW 001/001 Desa Labai Hilir Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan cara patungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) antara Terdakwa dengan Saksi FRANKY BUDYAN sehingga terkumpul uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Saksi FRANKY BUDYAN membelikannya narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm);

- Bahwa Terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI bermula pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT/RW 001/001 Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Saat Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak laki-laki dari ACHU dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI selesai beraktifitas maka kami pulang ke rumah dan langsung menuju kamar Terdakwa. Setibanya di dalam kamar, Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak laki-laki dari ACHU dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI sepakat akan menggunakan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak laki-laki dari ACHU dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI pergi keluar kamar dan mencari bahan untuk digunakan sebagai alat hisap sabu (bong). Tidak lama kemudian Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak laki-laki dari ACHU dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI kembali ke kamar Terdakwa dan langsung merakit alat hisap sabu (bong) bersama-sama. Setelah Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak laki-laki dari ACHU dan Saksi

Halaman 23 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp





HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki - laki dari EDI selesai merakit alat hisap sabu atau bong, Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI kemudian pergi keluar kamar dan membeli narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN (Alm). Tidak lama kemudian Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki - laki dari EDI kembali masuk ke dalam kamar dan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI memasukan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam 1 (satu) pipa kaca yang sudah terpasang di alat hisap sabu (bong) dan dibakar sedikit dengan tujuan untuk mencairkan atau melelehkan kristal putih narkoba jenis sabu agar menempel di pipa kaca. Setelah narkoba jenis sabu tersebut mencair atau meleleh dan menempel di pipa kaca, selanjutnya Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak laki-laki dari ACHU dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI sepakat untuk tidur sebentar terlebih dahulu dan setelah bangun baru akan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut. Tidak lama kemudian terdengar ada suara ribut diluar kamar dan pintu kamar Terdakwa digedor sehingga Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak laki-laki dari ACHU dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI panik dan berusaha untuk menyembunyikan 1 (satu) pipa kaca berisi kristal putih narkoba jenis sabu yang sudah terpasang di alat hisap sabu (bong), kemudian Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI mengambil 1 (satu) pipa kaca berisi kristal narkoba jenis sabu yang sudah terpasang di alat hisap sabu (bong) dan dilempar ke atas dek kamar. Kemudian karena kami tidak membuka pintu kamar maka petugas melakukan pendobrakan terhadap pintu kamar Terdakwa. Setelah petugas masuk ke dalam kamar maka dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak laki-laki dari ACHU dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm), Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat untuk membeli dan memiliki serta menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 24 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak laki-laki dari ACHU tersebut diperoleh dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) yang merupakan ayah kandung Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali akan perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,3850 (satu koma tiga delapan lima nol) gram bruto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Narzo warna hijau tosca;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI ANAK LAKI-LAKI DARI ACHU, Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK ANAK LAKI-LAKI DARI EDI, dan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) yang beralamat di



Dusun Kuala Labai RT/RW 001/001 Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) ditemukan 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) pak kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terhadap Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit *handphone* merek narzo warna hijau toska, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah;

- Bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) pak kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) ditemukan di dalam lemari kamar milik Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) kemudian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di atas plafon kamar milik Terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) ditemukan di atas plafon kamar milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit *handphone* merek Narzo warna hijau toska, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah ditemukan di lantai kamar milik Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh anggota kepolisian, Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) mengakui bahwa 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) pak kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang

Halaman 26 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



ditemukan didalam kamar Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) adalah barang milik Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk narzo warna hijau tosca adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah adalah milik Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU;

- Bahwa Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) mendapatkan 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dari Saudara SIGIT di Kota Pontianak sedangkan Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI mendapatkan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) dengan cara membelinya secara patungan;

- Bahwa Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) membeli dari Saudara SIGIT di Kota Pontianak sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI membeli kepada Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN (Alm) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) mengambil paket narkotika kiriman dari Saudara SIGIT tersebut, selanjutnya Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) membawa pulang kemudian paket narkotika tersebut Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) buka dan kemudian Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) pecah-pecah menjadi klip bungkus kecil-kecil dengan cara bungkus besar berisi narkotika sabu-sabu tersebut Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) ambil menggunakan sendok sabu kemudian Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) masukan ke dalam kantong klip kecil kemudian Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ASEN (Alm) timbang untuk berat 0,17 (nol koma tujuh belas) Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berat 0,23 (nol koma dua tiga) Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk berat 0,34 (nol koma tiga empat) Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) mengakui menjual narkoba jenis sabu di rumahnya, dimana pembeli yang datang ke rumah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) menjual narkoba jenis sabu dengan dibantu oleh Saudara UTUP yang memberitahu para pemakai narkoba di wilayah Desa Kuala Labai bahwa Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) ada menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya, para pecandu narkoba tersebut mendatangi Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) untuk membeli narkoba jenis sabu di rumah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm);

- Bahwa Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) memperoleh keuntungan dari pembelian paket sabu sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut, maka Saksi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi FRANKY BUDYAN ada membeli paket narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) pada tanggal 9 September 2023 di rumah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut diperoleh dari hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi FRANKY BUDYAN. Selanjutnya, pada tanggal 10 September 2023, Saksi HENDRIKUS ERIK ada membeli narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi FRANKY BUDYAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/067/DKUKMPP-G.618/VIII/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada

Halaman 28 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian terhadap 1 (satu) potong kaca fanbo yang didalamnya berisikan serbuk/kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,385 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0001/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Adam Wijaya, ST pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0601 gram klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkotika jenis sabu dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0001/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Nomor 2501/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 13 September 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa negatif terhadap parameter narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkotika sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm), Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat untuk membeli dan memiliki serta menyimpan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Halaman 29 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Atau**

Kedua : melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 yang menyebutkan bahwa kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Jadi yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana, dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barangsiapa adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang hanya berkaitan dengan elemen subyektif rumusan delik, oleh karenanya bagi Majelis Hakim yang terpenting



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bahwa Terdakwa ialah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum karena telah diduga atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu ROBIANTONO Alias ROBI ANAK DARI BUN PIN yang didakwa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana uraian dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Dengan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketelitian

Halaman 31 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pantas dalam pergaulan di masyarakat mengenai orang lain atau barang atau bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh undang-undang atau tanpa hak atau wewenang sendiri, atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal a quo terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah mengemukakan permintaan atau kehendak menjual sesuatu benda kepada orang lain atau menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan harapan agar benda tersebut dibeli, sedangkan “menjual” adalah memberikan atau menyerahkan sesuatu benda kepada orang lain baik secara langsung ataupun melalui orang lain sebagai perantara untuk memperoleh uang pembayaran atas benda tersebut. Pengertian “membeli” adalah memperoleh sesuatu benda dari orang lain melalui pembayaran dengan uang sebagai nilai atau harga dari benda tersebut, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan, menampung, atau menyambut sesuatu benda yang diberikan oleh orang lain, dan pengertian “menjadi perantara dalam jual beli” adalah menjadi utusan atau penghubung dalam proses transaksi jual beli yang bertugas untuk menyampaikan sesuatu benda yang penting dengan cepat dari penjual kepada pembeli dengan iming-iming akan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk uang atau barang atau tidak dengan iming-iming sekalipun, sedangkan “menukar” adalah memberikan sesuatu benda kepada orang lain sebagai pengganti benda yang diterimanya dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan sesuatu benda kepada orang lain dengan penuh kepercayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa sabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkoba Golongan I, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor:

Halaman 32 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/067/DKUKMPP-G.618/VIII/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian terhadap 1 (satu) potong kaca fanbo yang didalamnya berisikan serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,385 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0001/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Adam Wijaya, ST pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0601 gram klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0001/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

*Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:*

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI ANAK LAKI-LAKI DARI ACHU, Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK ANAK LAKI-LAKI DARI EDI, dan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) telah ditangkap oleh anggota kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di rumah Terdakwa dan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) yang beralamat di Dusun Kuala Labai RT/RW 001/001 Desa Labai Hilir, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) ditemukan 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) pak kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terhadap Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK anak laki-laki dari EDI ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit *handphone* merek narzo warna hijau toska, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah;

Halaman 33 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) pak kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) ditemukan di dalam lemari kamar milik Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) kemudian pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI ditemukan barang berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu ditemukan di atas plafon kamar milik Terdakwa, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu) ditemukan di atas plafon kamar milik Terdakwa, dan 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, 1 (satu) unit *handphone* merek Narzo warna hijau toska, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah ditemukan di lantai kamar milik Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi oleh anggota kepolisian, Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) mengakui bahwa 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) pak kantong klip kosong, 2 (dua) buah timbangan digital, 3 (tiga) buah pipet/sedotan modifikasi sebagai alat sendok sabu, uang sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan didalam kamar Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) adalah barang milik Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) sedangkan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) buah korek api gas warna kuning adalah milik bersama antara Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak laki-laki dari EDI sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merk narzo warna hijau toska adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna merah adalah milik Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU;

- Bahwa Saksi BUN PIN Alias APIN Anak laki-laki dari ASEN (Alm) mendapatkan 31 (tiga puluh satu) buah paket kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu dari Saudara SIGIT di Kota Pontianak sedangkan Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari

Halaman 34 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI mendapatkan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) dengan cara membelinya secara patungan;

- Bahwa Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) membeli dari Saudara SIGIT di Kota Pontianak sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sedangkan Terdakwa, Saksi FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI membeli kepada Saksi BUN PIN Alias APIN anak laki-laki dari ASEN (Alm) sebanyak 1 (satu) paket kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) mengambil paket narkotika kiriman dari Saudara SIGIT tersebut, selanjutnya Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) membawa pulang kemudian paket narkotika tersebut Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) buka dan kemudian Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) pecah-pecah menjadi klip bungkus kecil-kecil dengan cara bungkus besar berisi narkotika sabu-sabu tersebut Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) ambil menggunakan sendok sabu kemudian Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) masukan ke dalam kantong klip kecil kemudian Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) timbang untuk berat 0,17 (nol koma tujuh belas) Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk berat 0,23 (nol koma dua tiga) Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) jual seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk berat 0,34 (nol koma tiga empat) Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) jual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) mengakui menjual narkotika jenis sabu di rumahnya, dimana pembeli yang datang ke rumah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) untuk membeli narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) menjual narkotika jenis sabu dengan dibantu oleh Saudara UTUP yang memberitahu para pemakai narkotika di wilayah Desa Kuala Labai



bahwa Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) ada menjual narkoba jenis sabu. Selanjutnya, para pecandu narkoba tersebut mendatangi Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) untuk membeli narkoba jenis sabu di rumah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm);

- Bahwa Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) memperoleh keuntungan dari pembelian paket sabu sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut, maka Saksi akan memperoleh keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi FRANKY BUDYAN ada membeli paket narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) pada tanggal 9 September 2023 di rumah Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana uang tersebut diperoleh dari hasil patungan antara Terdakwa dengan Saksi FRANKY BUDYAN. Selanjutnya, pada tanggal 10 September 2023, Saksi HENDRIKUS ERIK ada membeli narkoba jenis sabu dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi FRANKY BUDYAN;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: B/067/DKUKMPP-G.618/VIII/2023 tanggal 14 September 2023 yang ditandatangani oleh Pelaksana Penimbangan, Yunita Safitri, ST pada Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian terhadap 1 (satu) potong kaca fanbo yang didalamnya berisikan serbuk/kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,385 gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 0001/NNF/2023 tanggal 1 November 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa, Adam Wijaya, ST pada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Bidang Laboratorium Forensik, terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berisi pipet kaca berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0601 gram klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk narkoba jenis sabu dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 0001/2023/NF adalah benar mengandung Metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Umum Daerah dr. Agoesdjam Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2501/RSUD/YANMED/BN/2023 tanggal 13 September 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan urine dari Terdakwa negatif terhadap parameter narkoba jenis Metamphetamin dan Amphetamin. Dengan kesimpulan bahwa Terdakwa tidak terindikasi menggunakan narkoba sesuai dengan hasil pemeriksaan pada saat surat keterangan ini diterbitkan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm), Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal permufakatan jahat untuk membeli dan memiliki serta menyimpan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI membeli dan menerima 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,3850 (satu koma tiga delapan lima nol) gram bruto dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm) pada tanggal 9 dan 10 September 2023 dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dimana Terdakwa bersama dengan Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI sepakat untuk saling patungan guna membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN (Alm). Bahwa selanjutnya narkoba yang telah dibeli tersebut rencananya akan digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI di rumah Terdakwa dan Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki

Halaman 37 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ASEN (Alm), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi FRANKY BUDYAN Alias BUDI Anak Laki-laki dari ACHU, dan Saksi HENDRIKUS ERIK Alias ERIK Anak Laki-laki dari EDI telah bersekongkol atau bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu seberat 1,3850 (satu koma tiga delapan lima nol) gram bruto dari Saksi BUN PIN Alias APIN Anak Laki-laki dari ASEN. Selain itu, dipersidangan tidak terungkap pula adanya fakta bahwa Terdakwa merupakan pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba jenis sabu sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bukanlah pecandu atau pun korban penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba golongan I telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa ROBIANTONO Alias ROBI ANAK DARI BUN PIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli narkoba golongan I sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (*pledooi*) yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dengan mempertimbangkan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Halaman 38 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dihukum berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut ternyata tuntutan dari Penuntut Umum terlalu berat atau tidak sepadan dengan kesalahan Terdakwa mengingat Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan dalam persidangan Terdakwa bersikap kooperatif sehingga Majelis Hakim sependapat dengan permohonan Terdakwa dan oleh karenanya patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dalam kehidupannya bermasyarakat dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 1,3850 (satu koma tiga delapan lima nol) gram bruto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa HENDRIKUS ERIK Alias ERIK ANAK LAKI-LAKI DARI EDI, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRIKUS ERIK Alias ERIK ANAK LAKI-LAKI DARI EDI;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah;

oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan untuk pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Narzo warna hijau tosca;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 40 dari 42 - Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Ktp



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tidak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa masih berusia muda dan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ROBIANTONO Alias ROBI ANAK DARI BUN PIN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 1,3850 (satu koma tiga delapan lima nol) gram bruto;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

**Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa HENDRIKUS ERIK Alias ERIK ANAK LAKI-LAKI DARI EDI;**

- 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna merah;

**Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa FRANKY BUDYAN Anak Laki-laki dari ACHU;**

- 1 (satu) unit *handphone* merk Narzo warna hijau tosca;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Bagus Raditya Wiradana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Andre Budiman Panjaitan, S.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang dan dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.